



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/133 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PMBENTUKAN TIM FASILITASI KOALISI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2014 - 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur secara merata;
 - b. bahwa kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dicapai melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan Periode 2014-2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Umum Koalisi Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor 002/KPJTM/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Pembentukan Koalisi Kependudukan di Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua Umum Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Nomor 020 / KPJTM/ XII/2012 tanggal 28 Desember 2013 perihal Umpan Balik Pembentukan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Koalisi Kependudukan Kabupaten Pacitan Periode 2014 - 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Koalisi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi pembentukan koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan Periode 2014-2017;
 - b. Menggalang aliansi di antara berbagai pihak dan organisasi yang mempunyai visi dan misi yang sama;
 - c. Menggerakkan peran serta masyarakat sebagai mitra setara ; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN di Jakarta;
2. Sdr. Ketua Koalisi Kependudukan Dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

5. Sdr. Ketua Koalisi Kependudukan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/133/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 25 - 2 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KOALISI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN
PERIODE 2014 - 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / UNSUR
1	2	3	4
1.	Ketua I	Dr. T.H HENDRA PURWAKA, MPPM	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua II	Ir.KUSRIYAWANTO	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Ir. MULYADI, MM	Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris II	Drs. EKO AGUS WIYONO	Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Institusi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. IMAM SUJITO, S.Sos	Kepala Bidang Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
		b. Drs.TUNGGUL, MM	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
		c. PURBO WAHYUNI,S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
		d. NOVIA WARDHANI, SH	Kepala Sub bagian Bantuan hukum Setda kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		e. M.ISROHADI DARMAWAN, SE.MM	Kepala Seksi Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		f. MUKODI,S.Pd.I, M.Si	Kepala LPPM STIKIP PGRI Pacitan
		g. AHMADI, S.Ag	Kepala LPPM STIT Muhamadiyah Kabupaten Pacitan
		h. EDI IRAWAN	Staf LPPM STIKIP PGRI Pacitan
		i. ANAS	Staf LPPM STIKIP PGRI Pacitan

BUPATI PACITAN

INDARTATO